



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20905 Telp. 0821-4400075, e-mail : dpmptd@serdangbedagai.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0098/39/II/DPMP2TSP-SB/2024**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian Berusaha Di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Pertanian Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK SEROJA
Alamat Yayasan/ Lembaga	BUSUN I DESA PERBAHINGAN KEC. KOTARIH
Nama Sekolah	TK SEROJA
Alamat Sekolah	BUSUN I DESA PERBAHINGAN KEC. KOTARIH
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	DAHMAR
Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab	PERBAHINGAN Desa/Kel. PERBAHINGANKEC. KOTARIHKab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program	1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program	IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku	22 FEBRUARI 2024 s/d 22 Februari 2029
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.	

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

Surat ini ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dikeman ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai (DPMPTD).